



LAMBANG KOTA YOGYAKARTA

BAGI sebuah kota, lambang tentu memiliki makna tertentu. Ada ukuran, simbol-simbol, unsur waktu atau tahun dan cita-cita yang ingin dicapai masyarakat kota itu. Demikian pula Yogyakarta, kota ini memiliki lambang yang berarti bagi masyarakat setempat.

Ada perbandingan ukuran 18 : 25. Ini untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825). Kemudian ada sejumlah warna dengan arti simbol tertentu. Warna-warna itu adalah : Hitam (Simbol Keabadian), Kuning dan Keemasan (Simbol Keluhuran), Putih (Simbol Kesucian), Merah (Simbol Keberanian) dan Hijau (Simbol Kemakmuran).

Dalam lambang itu ada tulisan Mangayu Hayuning Bawono yang berarti : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat.

Kemudian ada Bintang Emas yang berarti : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha di bidang kemakmuran. Padi dan Kapas yang berarti : Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang. Perisai yang berarti : Lambang Pertahanan. Tugu yang berarti : Ciri Khas Kota Yogyakarta.

Ada pula dua sayap yang berarti : Lambang kekuatan harus seimbang; Gunung yang berarti : Lambang kebudayaan; Beringin Kurung : Lambang kerakyatan; Banteng : Lambang semangat keberanian; dan Keris : Lambang perjuangan.

Dalam lambang ini terdapat dua sengkala : a). Gunaning Keris Anggatra Kota Praja: Tahun 1953 - Merupakan tahun permulaan pemakaian lambang Kota Yogyakarta; b). Warna Hasta Samadyaning Kota Praja : Tahun 1884.

SEJARAH SINGKAT KOTA YOGYAKARTA

SEJARAH Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa pada Abad 15 dan 16, yaitu dengan dipindahkannya Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram di Kotagede oleh Panembahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan setelah diperintah oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pusat pemerintahan yang semula berada di Kerto kemudian dipindahkan ke Pleret, tidak jauh dari Kotagede.

Penghalang perluasan ke daerah barat adalah Batavia (Jakarta) yang pada waktu itu dikuasai oleh Vernigde Oost Indische Compagnie (VOC). Oleh karena itu, Sultan Agung menyerang VOC pada tahun 1628 dan diulangi lagi pada tahun 1629, namun tidak berhasil mengusir VOC dari Batavia. Sesudah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, kerajaan Mataram menjadi lemah.

Pada masa Sunan Paku Buwono III terjadi pertikaian keluarga kerajaan yang diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang isinya, Mataram dibagi dua, sebagian menjadi hak Surakarta Hadiningrat yang berpusat di Kartasura dan diperintah Sunan Paku Buwono III, dan sebagian diterimakan kepada Pangeran Mangkubumi.

Sementara itu daerah Mataram yang dikuasai Pangeran Mangkubumi berada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk membangun ibukota kerajaan dipilih Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code di mana lokasi tersebut nampak strategis dan pada 7 Oktober 1756 resmi berdiri Kota Yogyakarta sebagai ibukota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan rajanya Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

SEJARAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SESUDAH Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut Pasal 18 UUD 1945.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun yang menjadi bagian Pakualaman telah dapat membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom. Hal ini disebabkan kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

HAMINTE KOTA YOGYAKARTA. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 17 Tahun 1947 pada tanggal 7 Juni 1947, dimulailah sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai suatu Daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangga sendiri dengan nama "HAMINTE KOTA YOGYAKARTA".

Kewenangan Haminte Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom dalam praktek menemui kesulitan, sebab berdasarkan Undang-Undang tersebut, Haminte Kota

Yogyakarta mempunyai status lepas dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1948, kesulitan itu dapat diatasi. Karena dengan adanya Undang-Undang itu Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah otonom yang diberi status Propinsi dan Haminte Kota Yogyakarta merupakan "bagian" dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KOTAPRAJA YOGYAKARTA Mengingat ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Haminte Kota Yogyakarta yang telah terbentuk dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947 dalam kenyataannya berjalan tidak lancar. Maka pada tanggal 14 Agustus 1950 keluarlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang mengubah dan membentuk Haminte Kota menjadi "KOTA BESAR", termasuk Kota Yogyakarta. Pemerintahnya terdiri dari DPRD yang anggotanya sebanyak 20 orang dan Dewan dari Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) yang diketuai oleh Walikota Kepala Daerah.

Sebutan Kota Besar bagi Kota Yogyakarta pada waktu itu kurang tepat, maka DPRD dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1950 mengambil keputusan mengubah nama Kota Besar bagi Kota Yogyakarta menjadi "KOTAPRAJA YOGYAKARTA". Pada tanggal 17 Januari 1957 dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya DPRD Kotapraja Yogyakarta, dilantik pada tanggal 5 Maret 1958.

Setelah dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang mengubah sebagian dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, jumlah anggota DPRD ditambah menjadi 25 orang, yang dilantik pada tanggal 18 Nopember 1959, dan secara otomatis berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6/1959 Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja

Yogyakarta berubah menjadi Badan Pemerintah Harian (BPH).

KOTAMADYA YOGYAKARTA. Dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah Propinsi. Kotapraja Yogyakarta otomatis berstatus sebagai Daerah Tingkat II dengan nama "KOTAMADYA YOGYAKARTA".

Di dalam Pemerintahan Orde Baru, pada tanggal 23 Juli 1974 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan baru dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, azas demokrasi dan azas tugas pembantuan di daerah.

KOTA YOGYAKARTA. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan Daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sesuai Undang-undang ini maka sebutan untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi "KOTA YOGYAKARTA" sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Walikota sebagai Kepala Daerah.

Sejak Tahun 1945 sampai saat ini beberapa Walikota yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Periode (Tahun)
1.	Ir. Moh. Enoh	1947
2.	Mr. Soedarisman Poerwokusumo	1947 - 1966
3.	Soedjono AY	1966 - 1975
4.	H. Achmad	1975 - 1981
5.	Soegiarto	1981 - 1986
6.	Djatmikanto D	1986 - 1991
7.	R. Widagdo	1991 - 2001
8.	H. Herry Zudianto	2001 - 2006 dan 2007 - 2011

VISI DAN MISI KOTA YOGYAKARTA

VISI dan Misi Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Perumusan visi didasarkan pada kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki.

Adapun visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yakni 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan; 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.

Selanjutnya misi kelima adalah Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya; 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum; 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai; 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

BEST PRACTICES PELAYANAN PENDIDIKAN

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diperoleh. Pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta pada beberapa aspek telah menunjuk keberhasilan, terutama pada aspek penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar) sembilan (9) tahun. Salah satu bukti keberhasilan tersebut adalah diberikannya penghargaan berupa :

Tahun	Nama Penghargaan/Penilaian	Kriteria/Rangking
2004	Widyakrama, Departemen Pendidikan Nasional	Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Selain penghargaan tersebut, berdasarkan hasil penilaian BPS melalui Indeks Pembangunan Manusia selama lima tahun terakhir posisi Kota Yogyakarta untuk ketegori kota selalu berada pada peringkat dua atau tiga. Dukungan dari masyarakat dari daerah lainnya dengan tetap menyekolahkan anaknya sejak dari tingkat TK sampai SMA/SMK merupakan bukti kepercayaan atas kelebihan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta.

Penghargaan dan keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* pelayanan pendidikan.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Yogyakarta identik dengan Kota Pendidikan. Predikat sebagai Kota Pendidikan itu merupakan anggapan umum masyarakat, namun dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di luar gaji dibandingkan dengan anggaran di luar gaji dalam APBD TA. 2002 masih di bawah 5 %.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih sangat kurang perhatiannya dalam penyediaan akses bagi warganya untuk memperoleh pendidikan yang layak, dengan alokasi anggaran untuk jaminan pendidikan (bea siswa) yang sangat rendah, kurang dari Rp 500.000.000,- per tahunnya. Di sisi lain juga masih ada kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan (sekolah) sehingga muncul persepsi masyarakat adanya sekolah favorit dan non favorit.

Kondisi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mekanisme penerimaan siswa baru, kedudukan komite sekolah, ketentuan pungutan atau iuran orang tua siswa dan sebagainya. Hal ini berimplikasi kepada penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah kurang akuntabel dan transparan, dan menimbulkan persepsi bahwa biaya pendidikan semakin mahal.

Tujuan Best Practices. Berkaitan dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices pelayanan pendidikan dengan tujuan : a) Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; b) Meningkatkan kualitas pendidikan anak didik; c) Meningkatkan kualitas guru; d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; e) Mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Pelaksanaan Best Practices. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, mulai Tahun 2003 dirumuskan arah kebijakan pendidikan Kota Yogyakarta. Kebijakan pendidikan secara umum meliputi dua hal, yaitu peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Peningkatan akses pendidikan dilaksanakan dengan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Yogyakarta untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Secara umum biaya pendidikan harus dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat membayar sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu akan mendapat jaminan pendidikan daerah.

Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas anak didik, kualitas guru, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Menjadi komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan eksistensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Bersamaan dengan upaya tersebut, dari sisi alokasi anggaran diupayakan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Best practices yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan adalah **Alokasi Anggaran Pendidikan**. Mulai Tahun 2003 alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan. Pada Tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% dari APBD di luar gaji guru. Perhitungan anggaran pendidikan adalah dengan membandingkan anggaran pendidikan di luar gaji pada Dinas Pendidikan dengan keseluruhan belanja APBD di luar gaji.

Proporsi anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2004 sejumlah 12,53%, Tahun Anggaran 2005 sejumlah 16,96%, Tahun Anggaran 2006 sejumlah 22,10%, dan Tahun Anggaran 2007 sejumlah 22,26%.

Selain itu menetapkan **Anggaran Jaminan Pendidikan**. Penetapan ini dengan mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Pendidikan Daerah (bea siswa) dari tingkat TK sampai SMA/SMK sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah karena alasan biaya. Adapun anggaran Jaminan Pendidikan Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp.)
2003	777.780.000,-
2004	1.878.000.000,-
2005	3.237.260.000,-
2006	10.199.334.000,-
2007	14.302.140.000,-

Sumber : APBD Kota Yogyakarta

Pembentukan UPTD Jaminan Pendidikan Daerah. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani Jaminan Pendidikan Daerah. Dengan adanya UPTD, maka pelayanan jaminan pendidikan daerah di Yogyakarta lebih fokus dan dapat mempercepat/mempermudah pelayanan.

Penyediaan Anggaran Operasional. Mulai tahun 2003 Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan anggaran operasional sekolah, besarnya anggaran berdasarkan pada indikator yang terukur, seperti ketersediaan sarana prasarana, kemampuan orang tua/wali siswa.

Dengan indikator tersebut, maka semakin terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya kemampuan orang tua/wali siswa akan semakin tinggi alokasi anggaran sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan mengurangi kesan masyarakat terhadap adanya sekolah favorit dan non favorit.

Indikator Pendidikan Tahun 2005-2006

No.	Indikator	2005 / 2006			2006 / 2007		
		SD + MI	SMP + MTs	SMA + MA	SD + MI	SMP + MTs	SM + MA
1	APK	147,31	132,83	123,62	143,22	125,79	118,50
2	Rasio :						
	- Siswa / Sekolah	215,00	372,00	436,00	228	368	459
	- Siswa / Kelas	26,00	31,00	32,00	29	35	32
	- Siswa / Guru	16,00	12,00	11,00	16	12	10
	- Kelas / Guru	0,63	1,00	0,32	0,55	1,00	0,31
3	Angka Melanjutkan		111,76	159,41		114,59	170,41
4	Putus Sekolah				22	43	326
5	Angka Putus Sekolah				0,05	0,18	0,92
6	Prosentase Guru Layak Mengajar	95,35	89,68	98,00	96,16	90,67	94,62
7	Kelayakan Sarana Prasarana Pendidikan	57,02	85,28	96,83	78,22	95,93	100

Sumber : Indikator Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Kota Yogyakarta adalah dengan menjadikan guru tidak tetap sekolah menjadi pegawai tidak tetap pemerintah daerah.

Sebagai gambaran, jika hanya menjadi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sekolah honorarium perbulan rata-rata Rp 300.000,-, namun setelah menjadi PTT Pemerintah Daerah akan mendapat honor sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan tambahan penghasilan, sehingga yang diterima setiap bulan minimal Rp 750.000,-. Dengan pengangkatan menjadi PTT Pemerintah Daerah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitasnya dalam proses belajar mengajar.

Peningkatan Gizi Siswa. Peningkatan gizi siswa di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) untuk anak TK dan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pengembangan *Community College*. Untuk meningkatkan peranan sekolah kejuruan dalam pendidikan ketrampilan di masyarakat, beberapa sekolah menengah kejuruan telah melaksanakan *Community College*. Sumberdaya manusia dan fasilitas yang dimiliki sekolah dimanfaatkan pula sebagai tempat pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Teknologi Informasi. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui dua langkah.

Pertama, menyelenggarakan penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA/SMK dengan metode/sistem *Real Time On Line* (RTO) mulai Tahun 2006. Melalui mekanisme ini setiap calon peserta didik baru akan dapat mengetahui posisi nilai Ujian Akhir Nasional dan kemungkinannya untuk diterima pada sekolah yang dipilih.

Informasi tersebut pada setiap detik dapat diakses dengan web site Pemerintah Kota Yogyakarta www.jogja.go.id. Dengan sistem RTO, penerimaan siswa baru dapat lebih akuntabel, transparan, dan informatif.

Kedua, kegiatan Konsultasi Belajar Siswa On Line (KBS-On Line), yang merupakan fasilitas konsultasi belajar bagi siswa yang memiliki modul, sarana, mekanisme, kehandalan, dan kemudahan akses. KBS On Line tersedia untuk siswa SLTP kelas 3 dengan materi pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris.

Paket Kebijakan Pendidikan. Dalam rangka mengatur penerimaan siswa baru, pemberian bea siswa dan revitalisasi pengurus Komite Sekolah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan beberapa kebijakan.

Misalnya Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta., yang kemudian direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Substansi dari Peraturan Walikota ini adalah bahwa dalam penerimaan siswa baru sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama , calon peserta didik baru tidak dipungut biaya administrasi karena dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Biaya pendaftaran dibebankan kepada calon peserta didik baru TK, SMA, dan SMK.

Keputusan Walikota Nomor 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Keputusan Walikota ini berisi kuota penerimaan siswa baru bagi warga Kota Yogyakarta, luar Kota Yogyakarta dalam Provinsi DIY, dan luar Provinsi DIY.

Kebijakan ini disamping dapat memberikan akses yang lebih besar bagi penduduk Kota Yogyakarta dalam memperoleh pendidikan, juga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena setiap sekolah akan memiliki peluang yang relatif sama untuk mendapatkan anak didik yang berkualitas. Pada akhirnya kesan adanya sekolah favorit dan non favorit secara bertahap akan berkurang.

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur alokasi anggaran jaminan pendidikan daerah (bea siswa) seperti sasaran dan mekanisme pemberiannya. Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk pemegang Kartu Menuju Sehat dan peserta didik yang berprestasi akademik.

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah agar dapat berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Adanya pedoman penyusunan dan pengelolaan APBS ini mungkin yang pertama di Indonesia. Dengan

adanya pedoman tersebut maka akan ada standar mekanisme pengelolaan keuangan sekolah.

Keputusan Walikota Nomor 237/KEP/2007 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah, yang pada prinsipnya berisi komponen biaya pendidikan yang dibiayai oleh Jaminan Pendidikan Daerah dan jumlah biaya pada setiap komponen tersebut.

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah, yang pada prinsipnya berisi mekanisme pembentukan komite, keterlibatan masyarakat dalam komite, tugas dan tanggungjawab komite sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di Kota Yogyakarta untuk PAUD dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada 622 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 484.500.000,- dan penyaluran bantuan sebesar Rp. 374.000.000,- kepada TKA-TPA yang tersebar pada setiap RW. Stimulan ini diharapkan dapat menggugah masyarakat akan pentingnya PAUD dalam penanganan pendidikan di usia keemasan anak.

Pembangunan Taman Pintar. Kota Yogyakarta membangun Taman Pintar sebagai wahana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suasana yang menyenangkan. Taman Pintar mulai dibangun pada Tahun 2004 dan diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun 2008, dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2007 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp. 58.000.000.000,-.

Dibangunnya Taman Pintar ini ternyata telah menarik berbagai kunjungan masyarakat baik dari dalam Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota, dengan jumlah kunjungan per-hari rata-rata 1500 orang. Taman Pintar juga telah menjadi ikon wisata pendidikan dan semakin memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Taman Pintar Yogyakarta



Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan *best practices* di bidang pendidikan telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu : a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap jenjang pendidikan meningkat, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah, khususnya dari jenjang TK sampai dengan SMA/SMK yang tidak bersekolah; b) Meningkatnya peranan masyarakat melalui komite sekolah dalam merumuskan program, rencana kerja dan rencana pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah; c) Penerimaan siswa baru, khususnya pada jenjang SMP dan SMA/SMK menjadi lebih mudah dan transparan.

Kemudian d) Masyarakat dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh SMK untuk meningkatkan ketrampilannya; e) Bertambahnya ikon wisata pendidikan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan beberapa manfaat tersebut, maka pelaksanaan best practices tersebut akan tetap dilanjutkan dengan : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk memberikan payung hukum terhadap beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan; b) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(RAPBS); c) Mengoptimalkan peranan Komite Sekolah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; d) Merintis sekolah menengah tingkat atas dengan muatan pendidikan anti korupsi, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pakta integritas; e) Menyelesaikan pembangunan Taman Pintar.

BEST PRACTICES PELAYANAN KESEHATAN

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diperoleh. Kota Yogyakarta pernah menjadi Kota Sehat terbaik tingkat nasional tahun 2004. Ini menunjukkan keberhasilan kota ini di bidang kesehatan. Secara umum, pelaksanaan pelayan kesehatan di Kota Yogyakarta pada beberapa aspek telah menunjuk keberhasilan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan yaitu :

Tahun	Nama Penghargaan/Penilaian	Kriteria/Rangking
2003	Manggala Karya Kencana, Departemen Kesehatan	Diberikan karena terbaik di tingkat nasional dalam penyelenggaraan kesehatan
2004	Manggala Bakti Husada, Departemen Kesehatan	Diberikan sebagai Kota Sehat terbaik di tingkat nasional
2005	Swasti Saba Wiwerda, Departemen Kesehatan	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik di tingkat nasional dalam pembangunan kesehatan
2005	Posyandu, Departemen Kesehatan	Juara harapan II tingkat nasional untuk Pos Yandu
2006	Ksatria Bakti Husada Arutala, Departemen Kesehatan	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena leadership dalam pembangunan kesehatan
2006	Pola Hidup Bersih dan Sehat, Pemerintah Propinsi DIY	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena Juara I tingkat Propinsi dalam pengembangan PHBS
2007	Swasti Saba Wistara, Departemen Kesehatan	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik tingkat nasional dalam Kota Sehat

Penghargaan dan keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* pelayanan kesehatan.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk di sini kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta. Tetapi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan masih dijumpai berbagai permasalahan yaitu penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Permasalahan ini disebabkan basis data penduduk miskin yang belum kuat dan pendekatan sektoral untuk menentukan penduduk miskin, akibatnya pelayanan kesehatan yang diberikan belum seluruhnya dapat menjangkau penduduk miskin.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada anak, ibu, dan lansia karena belum terfokusnya pelayanan kesehatan dasar pada mereka. Permasalahan tersebut juga disebabkan oleh menurunnya peranan Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu) dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar. Berbagai penyakit menular juga masih dihadapi di Kota Yogyakarta terutama Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberculosis (TBC) serta penyalahgunaan obat-obat terlarang atau Napza, terutama pada generasi muda.

Kemudian pada sisi pembiayaan permasalahan kesehatan yang dihadapi adalah terbatasnya pembiayaan kesehatan melalui mekanisme asuransi, khususnya bagi penduduk miskin.

Tujuan Best Practices. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices kesehatan dengan tujuan a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b) Meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya penduduk miskin; c) Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyalahgunaan Napza.

Pelaksanaan Best Practices. Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari best practices, dilaksanakan dua langkah yakni Jaminan Kesehatan Daerah untuk penduduk miskin dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

Jaminan Kesehatan Daerah untuk Penduduk Miskin. Untuk jaminan kesehatan ditempuh dengan mengalokasikan anggaran untuk penduduk miskin melalui asuransi kesehatan yang terintegrasi dengan Kartu Menuju Sehat (KMS). Berdasarkan data pemegang KMS, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan penduduk miskin dapat dipenuhi dari Pemerintah, baik dengan menggunakan APBD Kota Yogyakarta maupun sumber pembiayaan lainnya. Tidak ada penduduk miskin yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Bayi dan Balita

Tahun	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	Kematian Balita
2003	5.138	19	4
2004	5.467	23	7
2005	5.474	18	1
2006	4.885	37	5
2007	4.872	15	8

Sumber : Indikator Kesehatan, Dinas Pendidikan

Presentase Balita dengan Gizi Buruk



Sumber : Indikator Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu. Program ini mengembangkan pelayanan Posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan ibu (khususnya ibu hamil) dan penduduk lanjut usia (lansia). Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar pada balita, ibu hamil dan lansia, dilaksanakan revitalisasi Posyandu. Seluruh Posyandu yang ada diberi bantuan melalui APBD Kota, sehingga selain dapat memberikan pelayanan pada balita, maka Posyandu juga memberikan pelayanan pada ibu hamil dan lansia.

Khusus untuk pelayanan pada ibu hamil juga didukung oleh komitmen dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa “Tidak boleh ada ibu hamil di Kota Yogyakarta yang bergizi buruk dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Selain itu revitalisasi Posyandu juga dilakukan dengan memanfaatkan Posyandu sebagai sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Angka Kematian Ibu


Tahun	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu
2003	5.138	8
2004	5.467	5
2005	5.474	9
2006	4.855	3
2007	4.872	4

Sumber : Indikator Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pemberian Makanan Tambahan. Pemberian makanan tambahan ditujukan kepada anak balita, sekolah TK, dan SD. Untuk meningkatkan status gizi anak, maka Pemerintah Kota Yogyakarta tetap melanjutkan pemberian makanan tambahan yang jangkauannya diperluas tidak hanya kepada balita tetapi juga diberikan kepada murid TK dan SD.

Selain memperluas jangkauan, pada sisi kualitas gizi dari makanan tambahan juga ditingkatkan. Untuk melaksanakan pemberian makanan tambahan dengan melibatkan Komite Sekolah dan Puskesmas.

Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta



Sumber : Indikator Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Sekolah. Program ini mengoptimalkan peranan sekolah dalam meningkatkan PHBS pada anak didik, dengan kegiatan bantuan kranisasi sekolah dan program sepuluh menit untuk lingkungan sekolah (semutlis). Pemberian bantuan kranisasi sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih melalui pendidikan, selain itu juga dimaksudkan untuk menekan penyebaran penyakit DBD.

Kegiatan "Semutlis" adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong kepedulian siswa pada lingkungan sekolah khususnya tentang kebersihan dan penghijauan. Para siswa dibiasakan meluangkan waktu kurang lebih sekitar sepuluh menit selama disekolahkan untuk melakukan kebersihan dan penghijauan lingkungan sekolah.

Mendirikan Napza Crisis Centre (NCC). Sebagai daerah yang sebagian besar dihuni oleh penduduk usia muda, maka untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta didirikan Napza Crisis Centre di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. Melalui sarana ini pengguna narkoba dan orang tua serta masyarakat sekitar

dapat saling berinteraksi untuk menghindari penggunaan narkoba, selain itu melalui sarana ini masyarakat juga dapat memperoleh informasi dampak negatif penggunaan narkoba dan cara menghindarinya serta konsultasi permasalahan napza. Untuk operasional NCC bekerjasama dengan berbagai elemen anti narkoba antara lain Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Karang Taruna.

Penerapan ISO 2001. Untuk menilai kinerja manajemen pelayanan Puskesmas kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kinerjanya dilaksanakan melalui penerapan standar ISO 2001. Selain menggunakan alat ISO, untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD secara berkala dilaksanakan survei Indeks Kepuasan Konsumen bekerjasama dengan lembaga independen.

Indikator Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2006 - 2007

No	Uraian	Satuan	2006	2007
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	Laki-laki : 66,38	Laki-laki : 70,25
			Perempuan : 70,25	Perempuan : 74,22
2	Angka Kematian Bayi			
	- (0<28 Hari)	/1.000 KH	4,9/1.000 KH	4,9/1.000 KH
	- (0-1 Tahun)	/1.000 KH	5,6/1.000 KH	2,87/1.000 KH
3	Angka Kematian Balita	/1.000 KH	0,30	1,64
4	Angka Kematian Ibu Melahirkan	/100.000 KH	61,7	61,79
5	Status Gizi Balita			
	- Gizi Buruk	%	1,21	1,1
	- Gizi Kurang	%	10,10	9,88
	- Gizi Baik	%	85,34	85,59
	- Gizi Lebih	%	3,35	3,36
7	Jumlah Penderita DBD	Orang	895	767
8	Angka Kesakitan TB Paru			
	- Klinis/Suspect	Orang	5.655	6.001
	- Sembuh	%	83	81

Sumber : Indikator Kesehatan, Dinas Kesehatan

Pemberian Penghargaan dalam Penanganan TBC. Pemberian reward sebesar Rp 500 ribu bagi 160 orang warga kota penderita tuberkulosis (TBC), yang berobat hingga sembuh dan kepada Kader TB / Pengawas Menelan Obat (PMO) yang mendampingi penderita TBC tersebut sampai sembuh.

Penyerahan reward ini untuk motivasi penderita TB agar menyelesaikan minum obat sampai sembuh hingga pemeriksaan terakhir benar-benar dinyatakan sembuh. Penyakit TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, jangan malu untuk berobat. Penderita yang sembuh tidak akan menularkan penyakit TBC ke lingkungannya.

Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices di bidang kesehatan telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu : a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, sehingga usia harapan penduduk berada di atas rata-rata nasional; b). Meningkatnya status gizi masyarakat, sehingga tidak ada lagi anak-anak dan ibu hamil yang kekurangan gizi; c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Puskesmas dan RSUD.

Berdasarkan manfaat tersebut, maka pelaksanaan best practices di bidang kesehatan akan tetap dilanjutkan dengan : a) Seluruh Puskesmas telah mendapatkan predikat ISO 9000 - 2001; b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi 80; c) Seluruh bangunan Puskesmas menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang terpisah bagi pasien infeksius dan non infeksius.

BEST PRACTICES PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh BPS selama beberapa tahun terakhir posisi IPM Kota Yogyakarta berada pada peringkat dua atau tiga untuk kategori kota di Indonesia.

Walaupun pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis keluarga melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) belum lama dilaksanakan, tetapi program tersebut relatif mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan KMS, maka juga didukung dengan Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Pendidikan Daerah. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* penanggulangan kemiskinan.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi Kota Yogyakarta hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi kota besar lainnya di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam implementasinya kebijakan tersebut belum dapat menanggulangi kemiskinan secara optimal dan adanya kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penduduk miskin (*pro poor*).

Disamping itu juga adanya permasalahan dalam pendataan dan ketidakterpaduan program serta kondisi perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tidak optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Tujuan Best Practices. Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah Kota berupaya untuk melakukan berbagai best practices dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Best Practices penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk : a). Mengurangi jumlah penduduk miskin; b) Meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok, infrastruktur dan pengembangan usaha.

Pelaksanaan Best Practices. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan mendorong pengembangan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pada kebutuhan pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar permukiman. Pengembangan ekonomi dilakukan melalui bantuan fasilitasi usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar hal penting yang perlu dirumuskan kejelasan data, baik dari sisi kriteria dan subyek penduduk miskin.

Best practices penanggulangan kemiskinan dimulai dengan pelibatan seluruh stakeholder untuk merumuskan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi Kota Yogyakarta. Berdasarkan kriteria tersebut akan diketahui siapa dan dimana penduduk miskin itu. Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder, maka kriteria kemiskinan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 464/KEP/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kedua keputusan tersebut, maka ada 7 (tujuh) aspek dan 18 (delapan belas) parameter keluarga miskin. Ketujuh aspek tersebut adalah (1) pendapatan dan aset

dengan enam parameter, (2) pangan dengan dua parameter, (3) sandang dengan satu parameter, (4) papan dengan tiga parameter, (5) kesehatan dengan tiga parameter, (6) pendidikan dengan dua parameter dan (7) sosial dengan satu parameter. Masing-masing parameter diberi bobot, untuk menentukan stratifikasi miskin, yang dibagi dalam gradasi fakir miskin/miskin sekali, miskin, hampir miskin dan tidak miskin.

Berdasarkan keputusan tersebut, kemudian dilakukan pendataan dengan melibatkan masyarakat setempat yang diikuti dengan tahapan verifikasi dan uji publik. Berdasarkan hasil uji publik, kemudian penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 yaitu sebanyak 26.685 KK atau 89.818 jiwa. Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut kemudian diterbitkan Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Setiap pemegang KMS beserta anggota keluarganya akan mendapatkan santunan pelayanan dasar melalui Jaminan Pendidikan Daerah dan Jaminan Kesehatan Daerah. Setiap pemegang KMS diumumkan di wilayahnya masing-masing, dengan tujuan masyarakat diharapkan dapat memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	IPM
1999	73,4
2002	75,3
2004	77,4
2005	77,7
2006	77,8

Sumber : Basis Data, Bappeda Kota Yogyakarta

Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices di bidang penanggulangan kemiskinan telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu : a) Program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan terukur pada sasaran yang jelas; b). Berkurangnya penduduk miskin.

Berdasarkan manfaat tersebut di atas, sudah direncanakan upaya-upaya melanjutkan inovasi penanggulangan kemiskinan dengan : a) Mengintegrasikan keluarga miskin pemegang KMS dalam program pendidikan dan kesehatan yang ada di Pemerintah Pusat, misalnya program jaminan kesehatan penduduk miskin dan keluarga harapan; b) Meningkatkan layanan bagi keluarga miskin pemegang KMS dalam program/ kegiatan perguliran modal usaha, perbaikan lingkungan permukiman dan pendidikan pelatihan usaha; c) Mengimplementasikan model tersebut dalam satu wilayah kelurahan dan dilaksanakan secara komprehensif; d) Meningkatkan peranan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan.

BEST PRACTICES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan best practices pemberdayaan masyarakat adalah diperolehnya penghargaan Otonomi Award 2006 dari Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) area Jawa Tengah dan DIY. Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten atau Kota yang dinilai mampu berinovasi dan berkreasi pada sembilan indikator yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan ekonomi, (3) pemberdayaan ekonomi lokal, (4) layanan pendidikan, (5) layanan kesehatan, (6) layanan administrasi, (7) partisipasi publik, (8) kesinambungan politik dan (9) pertanggungjawaban publik.

Penilaian dilaksanakan pada 40 Kabupaten atau Kota di Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Kota Yogyakarta mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu penghargaan kategori utama atas prestasi kinerja politik lokal dengan indikator partisipasi publik, kesinambungan politik dan akuntabilitas politik. Penghargaan kategori khusus pada kategori akuntabilitas publik dan penghargaan empat nominasi pada kategori pertumbuhan ekonomi, pendidikan, administrasi dasar dan akuntabilitas publik.

Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* pemberdayaan masyarakat.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada masa sebelumnya cenderung bersifat parsial dan sektoral. Pemberian bantuan yang pernah dilakukan sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan).

Hal ini pada gilirannya mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi tersebut disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan dan pemimpin masyarakat yang sebelumnya cenderung kurang berorientasi atau berpihak kepada masyarakat dan merasa paling mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi tersebut diperburuk dengan kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang belum berfungsi secara optimal, yang disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat cenderung kurang mengakar dan kurang representatif. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi di lingkungannya, pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, dan tidak mandiri.

Tujuan Best Practices. Memperhatikan kondisi tersebut di atas, sejak tahun 2002 Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan :a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan; b) Mendorong pembentukan kelembagaan masyarakat (Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat serta mendorong peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan.

Pelaksanaan Best Practices. Berbagai *best practices* yang telah dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, melalui dua cara yaitu a) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; b) Pengembangan sosial dan budaya.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Keberadaan LPMK merupakan wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejak tahun 2003 telah dialokasikan anggaran stimulan pemberdayaan masyarakat melalui LPMK yang besarnya untuk masing-masing LPMK ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kepadatan penduduk, penduduk miskin dan realisasi PBB. Pada tahun 2003 alokasi anggaran stimulan pemberdayaan masyarakat Kelurahan melalui LPMK rata-rata sejumlah Rp. 30.000.000,- per-Kelurahan. Pada tahun 2007 alokasi anggaran tersebut meningkat menjadi Rp. 80.000.000,- per-Kelurahan. Dana stimulan pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat.

Besarnya dana stimulan PMK tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2003	1.415.000.000
2	2004	1.692.500.000
3	2005	1.052.991.920
4	2006	3.335.000.000
5	2007	3.660.000.000


Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Walikota, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

Pemanfaatan Dana PMK untuk perbaikan lingkungan permukiman



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan RT, RW dan LPMK, diberikan bantuan berupa biaya penyelenggaraan administrasi. Sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pengurus lembaga kemasyarakatan, maka telah diluncurkan program asuransi kesehatan bagi pengurus LPMK, RT dan RW masing-masing 3 (tiga) orang. Lembaga masyarakat yang telah dibentuk oleh, untuk dan dari warga terus dibina dan dikembangkan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani dan membawa aspirasi masyarakat.

Perbandingan Dana PMK dengan Swadaya Masyarakat Tahun 2003 s/d 2007



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Walikota, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

Selain itu diberikan pula dana stimulan penanggulangan penyakit masyarakat dan stimulan penghijauan kepada seluruh RW se Kota Yogyakarta. Dengan dana stimulan ini masyarakat terpacu untuk menjaga dan menciptakan ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya serta mempunyai kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungannya. Selain itu dana stimulan RW juga digunakan untuk pembuatan papan info kota. Papan info kota dimaksud untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat di wilayah.



Best Practices lain yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat adalah melalui pemberian santunan kematian sebesar Rp. 500.000,- kepada pemegang KTP Kota Yogyakarta dan santunan kematian bagi pemegang Kartu Identitas Anak (KIA). Penyaluran santunan tersebut disamping sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada warganya, juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP dan KIA.

Pengembangan Sosial dan Budaya. Untuk mewujudkan wilayah atau kampung sebagai tempat tinggal yang utuh bagi warganya, maka selain pada aspek penguatan kelembagaan wilayah dan perbaikan prasarana fisik, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengembangkan pada aspek sosial dan budaya. Pada aspek sosial best practices yang dilaksanakan adalah pembangunan perpustakaan masyarakat. Mulai Tahun 2007 dialokasikan bantuan untuk perpustakaan komunitas yang tersebar di berbagai RW, dan disediakan anggaran secara keseluruhan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Tujuan alokasi anggaran ini adalah untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai media pembahasan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada aspek budaya telah dialokasikan anggaran untuk mendukung aktivitas seni dan budaya di wilayah, terutama untuk mendukung aktivitas kelompok kesenian yang ada di masyarakat.

Kesenian Kampung



Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices di bidang pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu : a) Lembaga yang ada di masyarakat, khususnya LPMK, RT dan RW dapat berfungsi lebih optimal dan menjadi mitra pemerintah; b) Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan pada skala komunitas; c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan manfaat tersebut, maka best practices pemberdayaan masyarakat akan tetap dilanjutkan dengan : a) Meningkatkan alokasi anggaran dana stimulan pemberdayaan masyarakat, yang ternyata juga mampu meningkatkan swadaya masyarakat; b) Meningkatkan jumlah ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat di seluruh kelurahan (45 kelurahan).

Kerja Bakti Warga Kampung



**BEST PRACTICES PENYEDIAAN PRASARANA DASAR /
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Keberhasilan penyediaan prasarana dasar permukiman kepada masyarakat di Kota Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak dengan adanya berbagai penghargaan antara lain :

Tahun	Nama Penghargaan/Penilaian	Kriteria/Rangking
2003	Wahana Tata Nugraha, Departemen Perhubungan	Diberikan karena terbaik di tingkat nasional dalam mengelola lalulintas
2005	Adipura Bangun Praja, Kementerian Lingkungan Hidup	Diberikan karena terbaik di tingkat nasional dalam pengelolaan lingkungan
2005	Penyelenggaraan Sanitasi, Departemen Pekerjaan Umum	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik di tingkat nasional dalam pengelolaan sanitasi
2005	Pembinaan Kawasan Kumuh, Departemen Pekerjaan Umum	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik di tingkat nasional dalam pengelolaan lingkungan kumuh
2006	Pembinaan Kawasan Kumuh, Departemen Pekerjaan Umum	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik di tingkat nasional dalam pengelolaan lingkungan kumuh
2006	Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta di antara kategori kota besar yang berhasil menjaga kebersihan
2007	Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta di antara kategori kota besar yang berhasil menjaga kebersihan

Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* penyediaan infrastruktur perkotaan.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Kota Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan pusat pendidikan membutuhkan infrastruktur kota yang tertata dan memadai. Dengan adanya infrastruktur tersebut, maka setiap sudut kota akan tetap indah dipandang dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Selain itu dengan infrastruktur kota yang tertata dan memadai akan menjadikan warga kota semakin betah dan bangga terhadap kotanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk wujudkan infrastruktur kota yang tertata dan memadai, tetapi masih dijumpai berbagai permasalahan antara lain : a) Belum melibatkan masyarakat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang skala lokal; b) Belum berorientasi untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.

Tujuan Best Practices. Memperhatikan kondisi tersebut di atas, sejak tahun 2002 Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur kota dengan tujuan : a) Menjadikan Kota Yogyakarta lebih menarik bagi wisatawan; b) Menjadikan wilayah kota sebagai tempat berinteraksi yang utuh bagi warganya.

Pelaksanaan Best Practices. Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, dengan predikat tersebut maka kegiatan pembangunan harus diupayakan mendukung kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta, antara lain dengan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang indah, bersih dan nyaman. Kota yang indah, bersih dan nyaman dimulai dari wilayah (kampung) yang indah, bersih dan nyaman pula. Untuk mendukung predikat tersebut sejak tahun 2002 dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu : Penerangan Jalan Umum (PJU), Perbaikan

prasarana dasar lingkungan, Peningkatan kualitas rumah penduduk, Penyediaan ruang terbuka publik.

Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemasangan lampu penerangan jalan umum bertujuan untuk mendukung keindahan dan keamanan kota. Manfaat PJU juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Pemasangan PJU juga didukung dengan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta, sampai dengan tahun 2007 telah terdapat 17.627 titik.

Perbaikan Prasarana Dasar Lingkungan. Perbaikan prasarana dasar lingkungan permukiman dititikberatkan pada lokasi yang padat penduduknya dan berada di pinggiran sungai, yang meliputi : Keramikisasi kamar mandi, WC, dan sanitasi umum di wilayah. Sampai dengan tahun 2007 jumlah kamar mandi dan WC umum yang sudah dikeramikisasi sejumlah 365 unit, dari 716 unit MCK umum se Kota Yogyakarta; Perbaikan prasarana air bersih non perpipaan sejumlah 90 unit; Perbaikan atau pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal sejumlah 25 unit dan Sanitasi berbasis masyarakat.

Peningkatan Kualitas Rumah Penduduk. Peningkatan kualitas rumah penduduk dititikberatkan pada pemugaran rumah penduduk pra sejahtera dengan memberikan bantuan stimulan pemugaran rumah, hingga saat ini bantuan pemugaran rumah sudah mencapai 3500 unit rumah.

Penyediaan Ruang Terbuka Publik. Terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta mengakibatkan peningkatan prasarana dasar permukiman juga dilaksanakan dengan penyediaan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan pengadaan tanah perkampungan dan sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pengadaan tanah di 10 lokasi.

<p style="text-align: center;">Perbaikan Kamar Mandi/WC Umum</p> 	<p style="text-align: center;">Perbaikan Prasarana Air Bersih</p> 
<p style="text-align: center;">Pemasangan PJU Kampung</p> 	<p style="text-align: center;">Pembangunan Ipal Komunal</p> 

Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices di bidang infrastruktur telah memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu : a) Kota menjadi lebih bersih, indah dan tertata serta dapat berfungsi lebih optimal dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi; b) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Berdasarkan pertimbangan manfaat tersebut, pelaksanaan *best practices* di bidang infrastruktur perkotaan akan tetap dilanjutkan dengan : a) Mengembangkan pembangunan IPAL Komunal berbasis sanitasi masyarakat; b) Penyediaan air bersih, sehingga seluruh masyarakat yang belum dapat terlayani air bersih dapat menjangkaunya; c). Meningkatkan peranan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

BEST PRACTICES PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan ekonomi lokal, salah satunya ditunjukkan dengan adanya penghargaan berupa *Investment Award*. Penghargaan tersebut dari Presiden RI yang diberikan karena Kota Yogyakarta mampu memberikan pelayanan perijinan terbaik untuk kategori kota. Penghargaan tersebut pada hakekatnya juga merupakan pengakuan secara nasional bahwa pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota lebih baik dibandingkan dari daerah lainnya, sehingga dapat mendorong masuknya investasi di Kota Yogyakarta.

Keberhasilan juga ditunjukkan dengan pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Sriwedani ke Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Klitikan ke Pasar Klitikan Pakuncen di Wirobrajan yang melibatkan ribuan pedagang tanpa adanya kekerasan dan intimidasi. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* pengembangan ekonomi lokal.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Struktur Perekonomian Kota Yogyakarta berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) didominasi oleh lapangan usaha jasa (sektor tersier). Lapangan usaha yang dominan tersebut adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Pengangkutan dan Komunikasi; dan Jasa-jasa. Apabila lebih diperdalam, maka lapangan usaha tersebut ditarik oleh dua lokomotif utama perekonomian yaitu Pendidikan dan Pariwisata.

Dalam upaya mengembangkan lapangan usaha tersebut dan mendorong lokomotif utama dapat berperan lebih optimal masih dihadapkan permasalahan yaitu peran

masyarakat atau swasta dalam pembangunan perekonomian belum optimal yang ditunjukkan relatif sedikitnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekonomi serta kurangnya insentif terhadap swasta dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan.

Permasalahan lainnya adalah tidak optimalnya pemanfaatan aset pemerintah yang berada dalam kondisi “menganggur” sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi daerah. Kota Yogyakarta juga menghadapi permasalahan adanya kesenjangan perekonomian antara bagian utara kota dengan bagian selatan kota.

Bagian utara kota, perekonomiannya relatif dapat berkembang dengan sedikit peran pemerintah karena adanya berbagai fasilitas pendidikan, sedangkan bagian selatan kota relatif sedikit motor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga membutuhkan peran pemerintah yang lebih besar.

Permasalahan lainnya adalah banyaknya sektor informal terutama dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai sudut kota. Dengan jumlahnya yang relatif besar, maka omset sektor informal tersebut juga relatif besar dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi karena informal mereka tidak diakui. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah juga belum optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Tujuan Best Practices. Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah Kota berupaya untuk melakukan berbagai best practices dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Best Practices pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk : a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b). Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan perekonomian daerah; c). Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan ekonomi; d) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Pelaksanaan Best Practices. Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, maka beberapa best practices yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : a) Pembangunan berbagai fasilitas di bagian selatan kota; b) Penataan PKL; c) Peningkatan pelayanan pasar tradisional.

Pembangunan Berbagai Fasilitas di Bagian Selatan Kota. Untuk mendorong pengembangan ekonomi di bagian selatan kota dibangun berbagai fasilitas ekonomi, yaitu : **Terminal Tipe A Giwangan**, dibangun dan dikelola bekerjasama dengan pihak swasta dengan pola bangun guna serah (*built operate and transfer*). Pembangunan dimulai tahun 2002 dan mulai dioperasikan tahun 2004 dengan masa pengelolaan 30 tahun (termasuk masa pembangunan konstruksi 2 tahun). Keseluruhan investasi di terminal sebesar Rp. 90.000.000.000,-.


Terminal Tipe A Giwangan



Pembangunan Pasar Induk Buah dan Sayur, juga dimaksudkan untuk merelokasi pedagang di pasar Sriwedani. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Pembangunan Bursa Agro Jogja, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kepariwisataan. Komoditas yang diperdagangkan berkaitan dengan hobi, khususnya tanaman hias dan binatang hias/peliharaan. Pembangunannya dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah DIY dan Pusat.

Pembangunan Pasar Ikan Higienis, juga dimaksudkan mendorong konsumsi ikan penduduk Kota Yogyakarta, menyediakan ikan dan bahan ikutannya yang lebih higienis dan berkualitas juga memperkuat rantai pemasaran ikan di Propinsi DIY. Pembangunannya dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah DIY dan Pusat.



Penataan PKL. Untuk menjadikan sektor ekonomi informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor formal, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya perda tersebut usaha PKL menjadi lebih terjamin keberadaan dan keberlangsungan usahanya. Hal ini berarti bahwa kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan dan tidak dalam bentuk pengusuran terhadap para PKL.

Yang membedakan pelaksanaan penataan PKL dengan daerah lainnya adalah dalam proses penataan di Kota Yogyakarta hampir tidak ada gejolak dan kekerasan terhadap PKL maupun masyarakat. Konsep penataan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan solusi terhadap PKL yang direlokasi dan dengan sosialisasi kebijakan yang

komprehensif, sehingga PKL memahami dan merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.

Beberapa relokasi yang berhasil dilaksanakan antara lain adalah relokasi PKL di titik nol kilometer (jantung Kota Yogyakarta) ke Pasar Sore di Kawasan Pasar Beringharjo pada Tahun 2003 sebanyak 150 pedagang. Berikutnya relokasi PKL (pedagang sayur mayur dan buah) dari Jalan Sri Wedani ke Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan sebanyak kurang lebih 1000 pedagang pada Tahun 2004.

Kemudian proses relokasi yang terakhir dilaksanakan pada Tahun 2007 adalah relokasi pedagang barang-barang bekas (klithikan) dari Jalan Mangkubumi, Jalan Asem Gede, dan Alun-Alun Selatan kurang lebih sebanyak 700 pedagang ke Pasar Klithikan Pakuncen. Dalam perjalanannya Pasar Klithikan tersebut menjadi ikon wisata belanja Kota Yogyakarta.




Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen tidak boleh ada pasar tradisional yang kotor dan kumuh. Komitmen tersebut didasarkan bahwa kualitas layanan pasar tradisional tetap harus terjaga dan juga dimaksudkan pula pasar tradisional dapat mendukung kepariwisataan.



Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan *best practices* di bidang pengembangan ekonomi lokal telah memberikan manfaat yaitu : a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatnya pelayanan pasar tradisional pada masyarakat; c) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan; d) Semakin berkembangnya wilayah bagian selatan kota.

Berdasarkan adanya manfaat tersebut, maka pelaksanaan *best practices* pengembangan ekonomi lokal akan tetap dilanjutkan dengan : a) Seluruh pasar tradisional yang berjumlah 32 unit akan menjadi bersih dan rapi; b) Melanjutkan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan pengelolaan aset daerah; c) Merencanakan pendirian Badan Usaha untuk mengelola aset daerah yang dapat dikomersialkan.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003 - 2007



Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan



BEST PRACTICES PENANGGULANGAN KKN DAN REFORMASI BIROKRASI

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Pelaksanaan penanggulangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disertai pula dengan reformasi birokrasi telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga. Pengakuan tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya berbagai penghargaan yaitu :

Tahun	Nama Penghargaan/Penilaian	Kriteria/Rangking
2003	Citra Pelayanan Prima, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	Diberikan karena Kota Yogyakarta terbaik dalam pelayanan kependudukan
2004	Citra Pelayanan Prima, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	Diberikan karena Kota Yogyakarta terbaik dalam pelayanan kependudukan
2004	E-Goverment Award, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Majalah Warta Ekonomi	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena terbaik dalam pengelolaan Website Pemerintah Daerah se Indonesia
2005	E-Goverment Award, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Majalah Warta Ekonomi	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena <i>Best of The Best</i> untuk semua Katagori e-Gov
2006	E-Goverment Award, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Majalah Warta Ekonomi	Diberikan kepada Kota Yogyakarta karena pencapaian <i>special achievement</i> kategori <i>e leadership e government</i>

Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* penanggulangan KKN dan reformasi birokrasi.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Pandangan masyarakat terhadap kinerja jajaran birokrasi, termasuk birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta terkesan lamban dan kurang responsif terhadap pemenuhan tuntutan masyarakat. Bahkan boleh dibilang selalu tertinggal dengan dinamika perkembangan masyarakat. Budaya paternalistik yang masih cukup dominan dalam birokrasi berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Kondisi tersebut disertai dengan praktek budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pelayanan publik. Kinerja yang demikian itu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain masih menyebarnya pelayanan perijinan di beberapa instansi. Sebagai contoh untuk mengurus perijinan usaha harus melewati beberapa instansi yaitu Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, Dinas Tata Kota dan Dinas Perekonomian. Selain harus melalui berbagai instansi juga disertai dengan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab instansi. Akibatnya pelayanan perijinan terkesan berbelit dan lamban.

Pertengahan tahun 2002 pada era kepemimpinan Walikota Herry Zudianto berbagai perubahan mulai dilakukan, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Perubahan dilaksanakan melalui keteladanan dan kepercayaan internal birokrasi, penyederhanaan prosedur dan pengalokasian anggaran berbasis publik dengan mengedepankan transparansi, partisipasi dan kreativitas kinerja.

Tujuan Best Practices. Berdasarkan kondisi tersebut di atas Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices penanggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan : a) Meminimalkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada birokrasi. b). Mendorong terbentuknya suasana kerja, perilaku aparatur yang mencerminkan budaya

egaliter pada semua jenjang birokrasi; c) Menumbuhkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada birokrasi; d) Meningkatkan responsifitas birokrasi; e). Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat melalui alokasi anggaran berbasis publik

Pelaksanaan Best Practices. Dengan memperhatikan kondisi birokrasi sebagaimana tersebut, maka dilaksanakan best practices sebagai berikut : a) Membentuk Dinas Perijinan; b) Citizen Charter; c) Melakukan penandatanganan dan melaksanakan Pakta Integritas; d) Melaksanakan assesment atau penilaian kompetensi bagi pejabat struktural; e) Melakukan penilaian kinerja pada setiap pegawai.

Membentuk Dinas Perijinan. Pelaksanaan pelayanan publik dalam bentuk pemberian perijinan, yang semula dipusatkan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ternyata kurang dapat meningkatkan pelayanan publik. Hal ini karena UPTSA tidak lebih sebagai counter atau perwakilan setiap instansi yang memiliki tugas memberikan perijinan. Artinya, pemberian pelayanan perijinan tetap dilaksanakan oleh beberapa instansi.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan perijinan, mulai tahun 2006 pelayanan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh satu instansi yaitu Dinas Perijinan. Kewenangan dan tanggung jawab penerbitan perijinan sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Perijinan. Pembentukan Dinas Perijinan diikuti dengan peningkatan sarana prasarana perkantoran yang representatif, dalam bentuk pembangunan gedung Dinas Perijinan dilengkapi dengan fasilitas sistem teknologi informasi dan personil yang kompeten.

Pembentukan Dinas Perijinan beserta pembangunan sarana prasarana terbukti dapat meningkatkan pelayanan publik, sehingga Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Pasar Modal pada Tahun 2007 memberikan penghargaan *Investment Award* sebagai kota penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik.

Selain itu, Dinas Perizinan menerima kunjungan dari berbagai institusi baik dari luar maupun dalam negeri antara lain Australia Public Service Commission, Kementerian Pengawasan Republik Rakyat Tiongkok (Cina), Bank Dunia dan Delegasi Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka, serta dari berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia.

Gedung dan Layanan Dinas Perizinan



Citizen Charter. Untuk memberikan kepuasan masyarakat dibangun kesepakatan bersama dengan menyediakan layanan berdasar pengguna jasa layanan atau disebut

Citizen Charter. Kesepakatan bersama dibuat oleh penyedia layanan, pengguna layanan dan masyarakat terkait dengan kepastian waktu, biaya dan prosedur.

Melakukan Penandatanganan dan Melaksanakan Pakta Integritas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum maka salah satu langkah yang dilakukan adalah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh aparat Pemerintah Kota Yogyakarta sejak dari Walikota hingga staf. Pakta Integritas merupakan komitmen moral setiap penyelenggara pemerintahan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Titik berat pelaksanaan Pakta Integritas meliputi perbaikan pengadaan barang dan jasa, pendidikan anti korupsi dan perbaikan sistem tambahan penghasilan (remunerasi).

Pelaksanaan Pakta Integritas di Kota Yogyakarta mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pakta Integritas di Kota Yogyakarta, maka dibentuk Forum Pemantau Independen yang anggotanya terdiri dari unsur akademisi, LSM dan wartawan.

Poster Tindaklanjut Penandatanganan Pakta Integritas dibagikan pada masyarakat



Melaksanakan Assesment atau Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Struktural. Untuk mendapatkan personil yang berkompenten menduduki jabatan struktural diperlukan standar penilaian obyektif dan meminimalisir faktor-faktor subyektif, sehingga personil yang bersangkutan dapat melaksanakan ketugasan jabatan struktural secara optimal. Assesment dilaksanakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan merupakan syarat sebelum menduduki jabatan struktural.



Melakukan Penilaian Kinerja pada Setiap Pegawai. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan sistem "Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai" dianggap kurang memberikan informasi terhadap kinerja pegawai sehingga perlu ada perbaikan. Untuk itu telah disusun sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Penilaian Kinerja Pegawai tidak hanya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, tetapi juga dilakukan oleh bawahan terhadap atasan dan sesama rekan kerja pada level yang sama.

Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices dalam penanggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi memberikan banyak manfaat pada masyarakat yaitu : a) Perijinan pada masyarakat semakin mudah, sederhana dan pasti; b) Meningkatnya kinerja aparatur; c) Berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan pada manfaat tersebut, maka pelaksanaan best practices penanggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi akan tetap dilanjutkan dengan : a) Mengurangi dan menyederhanakan jenis perijinan yang ada, pada saat ini terdapat 36 jenis perijinan. Direncanakan hanya akan ada beberapa jenis perijinan; b) Mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan; c) Mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement); d) Memperluas cakupan asesmen bagi calon pejabat struktural; e) Meningkatkan kinerja pegawai melalui perbaikan kesejahteraan pegawai.

BEST PRACTICES PARTISIPASI PUBLIK

Penghargaan atau Keberhasilan yang Diterima. Keberhasilan Kota Yogyakarta dalam mendorong partisipasi publik (yang dapat diartikan pula mendorong partisipasi politik) masyarakat dalam pembangunan di Kota Yogyakarta diakui dengan adanya Otonomi Award dari Jawa Pos Pro Otonomi. Penghargaan diterima pada tahun 2006, setelah melalui proses seleksi di lebih dari 40 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Kota Yogyakarta mendapatkan dua penghargaan yaitu : penghargaan kategori utama atas prestasi kinerja politik lokal dengan indikator partisipasi publik, kesinambungan politik dan akuntabilitas politik; penghargaan kategori khusus pada kategori akuntabilitas publik; dan penghargaan empat nominasi pada kategori pertumbuhan ekonomi, pendidikan, administrasi dasar dan akuntabilitas publik.

Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* partisipasi publik.

Situasi atau Kondisi Sebelum Best Practices. Pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2000, Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal tersebut ditengarai adanya kecenderungan kurang tanggapnya pemerintah terhadap kebutuhan publik, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terpolarisasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok. Dampak dari kondisi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi atas kebijakan dan program yang dilaksanakan.


Tujuan Best Practices. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices partisipasi publik dengan tujuan : a) Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah; b) Meningkatkan dialog antara pemerintah dengan masyarakat; c) Membuka berbagai saluran komunikasi; d) Desakralisasi birokrasi untuk mempermudah akses masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Best Practices. Berdasarkan pada kondisi dan tujuan dari best practices tersebut, maka dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dilaksanakan : a) Peningkatan komunikasi masyarakat; b) Peningkatan partisipasi masyarakat; c) Walikota Award.

Peningkatan Komunikasi Masyarakat. Untuk menjalin komunikasi timbal balik antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakat pada tahun 2004 telah dibuka Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), call centre/hot line service, serta melakukan kunjungan kerja ke wilayah.

Khusus untuk UPIK disediakan hotline service dengan fasilitas telepon nomor 0274-555242, SMS 08122780001, SMS 2740, dan web site Pemerintah Kota Yogyakarta dengan alamat www.jogja.go.id. Sedangkan untuk pelayanan perizinan dibuka kontak informasi perizinan dengan nomor telepon 290274.

Distribusi Media ke Akses UPIK



Distribusi Jenis Keluhan yang Diminta

No	KELUHAN	Jumlah
1	ADMINISTRASI UMUM / PEMERINTAHAN	29
2	BKKBC	5
3	HUMAS & INFORMASI	15
4	KESEHATAN	8
5	KETERTIBAN	59
6	KIMPRASWIL	95
7	LAIN-LAIN	27
8	LINGKUNGAN HIDUP	13
9	NAKER/KEPEGAWAIAN	42
10	OLAHRAGA	4
11	PARIWISATA	3
12	PENDIDIKAN	26
13	PENGLOLAAN PASAR	12
14	PERHUBUNGAN	45
15	PERIJINAN	27
16	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18
17	PERPAJAKAN	5
18	PERTANIAN DAN KEHEWANAN	2
19	REKLAME	1
20	SENI DAN BUDAYA	1
21	SOSIAL	33
Total		470

Distribusi Jenis Informasi yang Disampaikan


No	INFORMASI	Jumlah
1	ADMINISTRASI UMUM / PEMERINTAHAN	14
2	BKKBC	6
3	HUMAS & INFORMASI	135
4	KESEHATAN	12
5	KETERTIBAN	36
6	KIMPRASWIL	161
7	LAIN-LAIN	105
8	LINGKUNGAN HIDUP	1
9	NAKER/KEPEGAWAIAN	54
10	OLAHRAGA	5
11	PARIWISATA	20
12	PENDIDIKAN	32
13	PENGLOLAAN PASAR	1
14	PERHUBUNGAN	125
15	PERIJINAN	23
16	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17
17	PERPAJAKAN	2
18	PERTANIAN DAN KEHEWANAN	1
19	SENI DAN BUDAYA	2
20	SOSIAL	50
Total		802

Sepuluh Besar Unit Kerja Terresponsif

No	Unit Kerja	Jumlah Beban	Rata-Rata Hari Respon	Penilaian
1	BID	507	2	0.00
2	DINKIMPRASWIL	313	5	0.02
3	BKD	127	2	0.02
4	DIN PENDIDIKAN	139	5	0.04
5	Dinzn	112	5	0.04
6	DINHUB	274	13	0.05
7	DINTIB	197	10	0.05
8	DLH	107	5	0.05
9	DISNAKERTRAN	20	3	0.15
10	DINKESOS	139	26	0.19

Sumber : Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta

Mekanisme Pengelolaan Pesan UPIK



Sumber : Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta

Dialog interaktif antara Walikota dengan Masyarakat melalui acara “Walikota Menyapa” yang disiarkan dua kali seminggu (Senin, Pukul 07.30 – 08.00 WIB dan Kamis, Pukul 21.00 – 21.30 WIB) oleh 4 stasiun radio (RRI, UNISI, SONORA dan MBS). Melalui media tersebut masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan Walikota untuk menyampaikan keluhan, saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui telepon (0274) 580333 dan SMS 0811269868.

Dialog Interaktif



Selanjutnya untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta secara rinci dan detail, sejak tahun 2006 telah diterbitkan layanan informasi untuk warga berupa koran “Media Info Kota” yang terdistribusi hingga wilayah RT dan RW.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan tidak dapat hanya dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri, melainkan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Perda ini mengatur tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Walikota Award. Sebagai apresiasi kepada berbagai pihak yang peduli terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan Walikota Award untuk media massa baik cetak maupun elektronik.

Manfaat dan Keberlanjutan Best Practices. Pelaksanaan best practices peningkatan partisipasi publik memberikan banyak manfaat pada masyarakat, yaitu : a)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan; b) Birokrasi semakin responsif menanggapi dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan manfaat tersebut maka pelaksanaan best practices partisipasi publik akan tetap dilanjutkan dengan : a) Berbagai pola dialog dengan masyarakat yang telah dilaksanakan akan terus dilanjutkan ditingkatkan kualitasnya melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi; b) Selain itu juga penguatan kapasitas pengelola UPIK dan meningkatkan responsifitas atas informasi dan keluhan masyarakat; c) Memperluas pemanfaatan media massa sebagai media publikasi dan promosi.
